

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Tentang Pencabutan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 seharusnya tidak mengabulkan permohonan dari Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi karena pada hakekatnya isi dari permohonan dari Pemohon adalah mengenai keluhannya terhadap tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sesungguhnya untuk menguji sah atau tidaknya pemberlakuan Peraturan Daerah diberbagai daerah yang telah menetapkan ketentuan tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung bukan ke Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan pasal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pasal, dalam suatu penjelasan pasal mengartikan dari kata demi kata, norma, dan kalimat yang tertera dalam suatu pasal demi membuat masyarakat luas lebih mengerti maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang tersebut, maka dari itu jika salah satu bagian dari Undang-Undang yang telah melewati perumusan dan pengolahan kebijakan melalui prosedur dan tata kerja yang kompleks. Tentu seharusnya ada peninjauan, mulai

secara internal terhadap kinerja.<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 124 yang ditinjau dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sama sekali tidak menyalahi aturan dari ketentuan tersebut. Dalam Judicial Review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasar oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang pengujiannya memiliki tiga cakupan, yaitu: apakah bentuk peraturan perundang-undangan tersebut telah tepat atau belum, apakah prosedut pembentukannya telah dilakukan secara tepat atau belum, apakah lembaga pembentuk Undang-Undang telah benar atau tidak<sup>21</sup>, maka sesungguhnya Penjelasan Pasal 124 tersebut tidak terdapat kesalahan dan hakim dalam pencabutannya tidak sesuai dasar cakupan tersebut. Pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengakibatkan tidak kembali sejalan dengan sistem *closed-list* yang di rencanakan pada saat dalam pembuatan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan memiliki resiko yang tinggi dimana terdapat ketidakadilan dalam pemberian harga tarif dan bisa menimbulkan indikasi penyelewengan dana dari retribusi daerah tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 seharusnya memikirkan akan jangka panjang setelah putusan tersebut ditetapkan dan

---

<sup>20</sup> HME Amin, “Putusan Mahkamah Konstitusi, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, November 2012, hlm. 14

<sup>21</sup> Hery Abduh., SH, “Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Law reform*, Vol.6, No.2, Oktober 2011, hlm 60.

melihat lebih teliti dalam menerima permohonan. Keadilan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi hanya dirasakan kepada beberapa orang dan membuat tidak meratanya keadilan yang seharusnya dirasakan oleh setiap masyarakat.

2. Penekanan pada asas kepastian hukum, mengakibatkan hakim cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dibandingkan dengan hukum positif yang ada. Diharapkan seorang hakim, menentukan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum dan kapan lebih dekat dengan keadilan. Bagi hakim yang cenderung menekankan kepastian hukum akan memiliki kendala berupa kebuntuan yang dimana ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada. Dengan demikian hakim harus menemukan upaya untuk mengisi kekosongan hukum. Hakim saat memutuskan perkara tersebut, perlu memikirkan alasan dan pertimbangan hukumnya dapat mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat yang dimana memiliki dasar pemikiran bahwa hukum adalah untuk orang yang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia atau orang banyak.

## **B. Saran**

1. Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, 3 (tiga) orang berasal dari Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang berasal dari Dewan

Perwakilan Rakyat dan 3 (tiga) orang berasal dari penunjukan oleh presiden, hakim dalam menilai bagaimana permohonan ini secara jelas harus mengerti maksud dan tujuan awal dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini terbentuk terlebih terdapat 3 (tiga) orang hakim yang memiliki latar belakang dari Dewan Perwakilan Rakyat yang dimana Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini sendiri lahir dari lembaga legislatif tersebut.

Sesungguhnya cukup batang tubuh yang mempunyai norma atau akibat hukum tersebut. Penjelasan diperuntukan hanya menjelaskan norma hukum tersebut secara singkat, tetapi jika penjelasan kemudian juga mengandung ketentuan yang mengatur norma tersebut sebaiknya dimasukan ke dalam batang tubuh. Para perancang Undang-Undang harus mengupayakan aturan-aturan pasal yang dirancang menjadi sejelas mungkin. Sehingga perancang Undang-Undang tidak membutuhkan atau bergantung pada penjelasan untuk menjadikan para pembaca Undang-Undang tersebut mengerti apa maksud dari isi pasal tersebut, dan prinsip ini yang seharusnya menjadi dasar untuk para perancang Undang-Undang.

2. Sebagai seorang hakim dalam Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman, perlu tetap mengusahakan bagaimana idealnya suatu putusan hakim dalam mencerminkan ketiga unsur seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Untuk

mewujudkan ketiga unsur tersebut secara bersamaan memang menyulitkan, tetapi tetap harus diusahakan. Ketelitian hakim dalam menilai keadilan untuk satu individu atau banyak yang merasa dirugikan oleh perundang-undangan.

Dalam putusan tersebut lebih baik ditambahkan dengan mengganti Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menggunakan naskah akademik yang lebih baik, dalam putusannya tersebut hakim akan menggunakan doktrin *ultra petita* yang peruntukannya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan, terhadap permohonan yang akan mendatang Para Majelis Hakim akan memutuskan sebuah permohonan dengan ketelitian yang tinggi dan sebijak-bijaknya, dengan mengupayakan 3 (tiga) unsur seperti Keadilan. Kepastian Hukum dan Kemanfaatan terwujudkan dalam hasil putusan. Dengan memiliki hakim dengan latar belakang Dewan Perwakilan Rakyat, diharapkan membantu menselaraskan apa yang diinginkan dari Mahkamah Konstitusi sebagai cerminan dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat Undang-Undnag sebagai cerminan dari aspirasi masyarakat.